

## Pendahuluan

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyebutkan, bahwa di tahun 2018 struktur Produk Domestik Bruto Indonesia masih didominasi industri sektor manufaktur sebesar 19,86%, kontribusi tersebut diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Menperin, 2019). Sejalan dengan inisiatif “Making Indonesia 4.0” yang disusun oleh Menperin untuk mengimplementasikan *roadmap* 4IR (*Fourth Industrial Revolution*) di Indonesia, diharapkan industri manufaktur dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menciptakan produk berkualitas, sehingga transformasi ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis manufaktur dapat terlaksana dan dapat memberikan efek berganda yang lebih besar (Menperin, 2018). Namun, industri 4.0 dengan basis teknologi yang sudah dimulai dari tahun 2011, nyatanya menjadi tantangan bagi para perusahaan manufaktur untuk dapat berdaya saing. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur di Indonesia selama 2015-2018 rutin mengalami penurunan dari presentase sebesar 5,05% pada 2015 dan mencetak presentase sebesar 4,27% pada 2018 (BPS, 2019).

PT Davomas Abadi Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga pada 21 Januari 2015 perusahaan DAVO resmi ter-*delisting* dari bursa. *Delisting* saham DAVO dilakukan karena masalah keraguan akan kelangsungan usaha entitas (IDX, 2015). Hal serupa juga dialami PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo (DAJK) yang ter-*delisting* dari bursa pada 18 Mei 2018 (IDX, 2018), dikarenakan perusahaan sudah mengalami pailit sehingga perusahaan dinyatakan tidak memiliki keberlangsungan usaha kembali (Bosnia, 2018). Pada Maret 2020, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI, Goklas Tambunan mengatakan bahwa jika terdapat peristiwa atau kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan entitas dapat menjadi penyebab penghapusan saham perusahaan tercatat dari bursa. Seperti yang terjadi pada PT Pania Indo Resources Tbk (HDTX), PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk (JKSW), dan PT Nipress Tbk (NIPS) yang pada saat ini ketiga perusahaan tersebut dalam masa suspensi dan belum menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai (Aziz, 2020).

Kelangsungan entitas dalam mempertahankan usahanya dapat tercermin dalam laporan audit mengenai status *going concern*, berdasarkan bukti audit yang telah dikumpulkan oleh auditor. Menurut Hardi *et al.* (2020), ketika auditor menerbitkan opini audit *going concern*, maka dapat menjadi sinyal bertanda negatif bagi investor. Sehingga, penerimaan opini audit *going concern* oleh suatu perusahaan akan direspon oleh investor dengan menarik pendanaan yang justru akan mempercepat kegagalan pada perusahaan yang bermasalah tersebut (Citron & Taffler, 2001). Meskipun demikian, opini audit *going concern* dapat menjadi *early warning* bagi perusahaan yang bermasalah agar bertindak cepat dalam penyelamatan usaha (Izazi & Arfianti, 2019).

Kondisi perusahaan dapat menjadi salah satu faktor penyebab diberikannya opini audit *going concern*, sebagaimana menurut Mckeown *et al.* (1991) dalam Izazi & Arfianti (2019), bahwa kondisi buruk pada perusahaan akan semakin meningkatkan kemungkinan mendapatkan opini tersebut. Sejalan dengan Ritonga & Putri (2019) yang mengemukakan bahwa masalah keuangan yang terjadi pada perusahaan, seperti ditandai dengan adanya kerugian berulang, akan menimbulkan peluang lebih besar bagi perusahaan tersebut untuk mendapatkan opini audit *going concern*. *Trend* laba bersih negatif yang dialami perusahaan, sehingga dapat di indikasi mengarah ke kebangkrutan, dapat diumpakan

sebagai kondisi *financial distress* (Whitaker, 1999). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damanhuri & Putra (2020) membuktikan jika *financial distress* mampu mempengaruhi secara positif opini audit *going concern*. Tidak sejalan dengan Effendi (2019) yang mengungkapkan kondisi keuangan perusahaan yang dinilai menggunakan Z-Score tidak mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern*.

*Opinion shopping* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengakuan opini audit *going concern*. Pergantian auditor sebagai salah satu bentuk implementasi praktik *opinion shopping*, bukan hanya akan menghasilkan ketidak-andalan dalam laporan audit, namun juga akan mengurangi kualitas audit (Chung et al., 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahputra & Yahya (2017) mengindikasikan, bahwa *opinion shopping* yang dilakukan perusahaan dapat mempengaruhi penerimaan opini audit *going concern* di tahun berikutnya. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian Izazi & Arfianti (2019) yang menunjukkan bahwa *opinion shopping* tidak menjadi pertimbangan mendasar auditor dalam memberikan opini audit *going concern*.

Selanjutnya, opini audit tahun sebelumnya juga dapat menjadi penyebab yang mendorong auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Hal tersebut dikarenakan, kegiatan operasional perusahaan pada suatu tahun masih berhubungan dengan kondisi di tahun sebelumnya (Daya & Amah, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti & Yudowati (2018) menunjukkan bahwa, opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan opini audit *going concern*. Sehingga dapat dikatakan, bahwa opini audit yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya sangat diperlukan auditor sebagai pertimbangan dalam menentukan opini audit tahun berjalan. Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Suryo et al. (2019), bahwa dampak yang ditimbulkan dari penerbitan opini audit *going concern* di tahun sebelumnya, mampu menghasilkan kendala bagi perusahaan untuk bangkit dari kondisi keterpurukan, yang pada akhirnya menjadi alasan diberikannya opini yang sama di tahun berikutnya.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya menjadi alasan yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Kemudian, penelitian ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti penelitian Hardi et al. (2020). Hasil penelitian tersebut membuktikan terdapat pengaruh terkait variabel opini audit tahun sebelumnya terhadap variabel opini audit *going concern*. Sedangkan, *opinion shopping* dan kondisi keuangan terbukti belum mampu mempengaruhi variabel opini audit *going concern*. Namun, variabel *opinion shopping* menarik untuk diteliti kembali, dikarenakan industri manufaktur mengalami penurunan pertumbuhan PDB secara rutin dari tahun 2015 sampai 2018 yang menggambarkan adanya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (BPS, 2019), sehingga manajemen perusahaan akan melakukan praktik *opinion shopping* untuk menghindari opini audit *going concern*. Kemudian, variabel kondisi keuangan yang dibedakan menjadi perusahaan sehat dan tidak sehat melalui indikator *debt to equity ratio*, akan diteliti kembali dalam penelitian ini berdasarkan kriteria *financial distress* dengan indikator Z-Score. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi pengukuran yang dilakukan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan rasio *leverage*, dimana pengukuran menggunakan model Altman Z-Score menggabungkan lima rasio, yaitu *liquidity*, *profitability*, *leverage*, *solvency*, dan *activity* (Altman et al., 2017). Penelitian ini juga akan menganalisis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen yang belum diteliti sebelumnya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *opinion shopping*, dan opini audit tahun sebelumnya, baik secara simultan maupun parsial, terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

### Tinjauan Teori

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan mengenai *agency relationship* di dalam *agency theory*, dimana *principal* sebagai pemilik sumber daya perusahaan sedangkan *agent/* manajemen perusahaan merupakan pihak yang bertindak atas nama *principal* untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya perusahaan, melakukan pengambilan keputusan, dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak *principal* mengenai kondisi perusahaan. Masalah keagenan akan terjadi dengan timbulnya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dikarenakan mereka memiliki rasionalisasi ekonomi dan kepentingan masing-masing (Kusumaningrum & Zulaikha, 2019). Masalah-masalah yang timbul antara *principal* dan *agent* dapat dijumpai dengan hadirnya auditor independen sebagai pihak ketiga sebagai mediator. Auditor akan memberikan opini terkait dengan kewajaran laporan keuangan sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha perusahaan.

*Signalling theory* menjelaskan mengenai tindakan manajemen perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi dengan memberikan sinyal kepada investor mengenai bagaimana prospek perusahaan di masa depan (Brigham & Houston, 2019:499-500). Menurut Nurhidayah (2019), penyajian laporan keuangan yang berkualitas dapat menjadi salah satu upaya perusahaan dalam mengurangi asimetri informasi. Laporan keuangan yang berkualitas tersebut ditandai dengan kelengkapannya, kerelevanannya, keakuratan dan ketepatan waktunya, sebagai alat pengambilan keputusan oleh investor (Wahyudi, 2017). Untuk memastikan bahwa informasi laporan keuangan tersebut dapat diandalkan, maka perlu mendapatkan opini dari auditor. Laporan keuangan dapat merefleksikan *financial distress*, praktik *opinion shopping* dengan tujuan tertentu, serta opini audit yang diperoleh perusahaan tahun sebelumnya. Sehingga, dapat diterima auditor sebagai sinyal dalam mempertimbangkan opini audit tahun berjalan, terutama mengenai status *going concern*.

Salah satu asumsi akuntansi, yaitu *going concern*, mendeskripsikan usaha sebagai kegiatan yang akan beroperasi terus-menerus dan tidak akan dilikuidasi di masa mendatang sehingga berbagai hal dalam akuntansi juga dibangun berdasarkan prinsip tersebut (Rudianto, 2018:14; Weygandt et al., 2015:122). Menurut PSAK 1, entitas diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi *going concern* atau kelangsungan usaha. Namun, hal tersebut tidak diwajibkan untuk dilakukan, jika entitas tersebut akan melakukan likuidasi, menghentikan perdagangan, atau memang karena tidak memiliki pilihan lain yang realistis selain melakukannya (IAI, 2009). Dalam mempertimbangkan ketepatan penggunaan asumsi *going concern*, manajemen dapat memperhatikan semua informasi masa depan yang relevan minimal paling sedikit jangka waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan (Rudianto, 2018:14). Opini audit *going concern* diberikan sebagai hasil evaluasi Auditor mengenai prospek keberlangsungan usaha suatu entitas dalam jangka waktu pantas.